

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI  
PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEMALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan besarnya tarif Retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan perlu diaturnya pungutan retribusi untuk kebersihan, keamanan dan fasilitas keramaian pasar, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI O L E H PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 tentang retribusi Penggunaan Halaman dan Bangunan dalam Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1982 Nomor 202/P/Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 10 Mei 1982 Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian sebuah toko atau kios setiap meter persegi :
  1. Klas I, sebesar Rp. 700,00 ( tujuh ratus rupiah ) setiap bulan ;
  2. Klas II, sebesar Rp. 550,00 ( Lima ratus lima puluh rupiah ) setiap bulan ;
  3. Klas III, sebesar Rp. 350,00 ( tiga ratus lima puluh rupiah ) setiap bulan ;
  4. Klas IV, sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) setiap bulan.
- b. Pemakaian los, bedak atau halaman pasar sehari :
  1. Los-los sebesar Rp. 35,00 ( tiga puluh lima rupiah ) setiap meter persegi ;

2. Bedak, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;
  3. Halaman terbuka, sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah ) setiap meter persegi ;
  4. Untuk setiap penjaja, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah ) setiap hari.
- c. Pemakaian tempat-tempat pemberhentian kendaraan dan di jalan-jalan sekitar pasar untuk parkir sehari atau sebagainya :
1. Dekar, atau sejenisnya sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah);
  2. Kendaraan lainnya ditetapkan berdasarkan ketentuan tarif parkir yang berlaku.
- d. Pemakaian Pasar Hewan untuk setiap ekor ternak :
1. Sapi, kuda, kerbau sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah ) setiap hari ;
  2. Kambing, domba sebesar Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
  3. Ayam, itik atau sejenisnya sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah ) setiap hari.
- e. Pemakaian tempat untuk penjualan makanan ternak :
1. Satu cakar surungan, sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) ;
  2. Satu cakar yang ditarik 1(satu) hewan/ pick up, sebesar - Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) ;
  3. Satu cakar yang ditarik 2 (dua) hewan/truck,sebesar Rp.150,00 ( seratus lima puluh rupiah ).
- f. Bea kebersihan dan keamanan ketertiban.
1. Bea kebersihan.
    - Bagi para pedagang yang bertempat dilapangan pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah ) setiap hari ;
    - Bagi para pedagang yang bertempat di los-los pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp.50,00 ( lima puluh rupiah ) setiap hari ;
    - Bagi para pedagang yang bertempat dikios pasar dipungut bea kebersihan sebesar Rp.75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari.

## 2. Bea Keamanan Ketertiban

2. Bea Keamanan Ketertiban.

- Bagi para pedagang yang bertempat dilapangan Pasar sebesar Rp. 15,00 ( lima belas rupiah ) sehari ;
- Bagi para pedagang yang bertempat dilas Pasar sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) sehari ;
- Bagi para pedagang yang bertempat dikios-kios Pasar sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah) sehari.

g. Fasilitas Perpasaran.

- Bagi para pedagang yang berjualan ditoko-toko atau kios dan lainnya, yang terletak masih dalam jarak 500 (lima ratus ) meter dari pasar, kecuali toko-toko atau kios dan lainnya milik atau dikuasai dan atau berdiri diatas tanah milik atau dikuasai Pemerintah Daerah, karena ikut menikmati fasilitas keramaian pasar, juga dikenakan retribusi pasar sebesar 25% (dua puluh lima prosen) dari ketentuan tersebut huruf a diatas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN , B.A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Jawa Timur tanggal 23 April 1986 Nomor 146/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULIADI, S.H.  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto Tahun 1986 Seri B pada tanggal 20 Mei 1986 Nomor :  
3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MAEDRA M. JASIN.  
NIP. 510 035 499

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 1986

## TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG RETRIBUSI  
PENGUNAAN HALAMAN DAN BANGUNAN DALAM PASAR YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**I. PENJELASAN UMUM**

Ketentuan besarnya tarif retribusi penggunaan halaman dan bangunan dalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1981 adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diadakan perubahan.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat ketentuan - retribusi dimaksud yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Masalah kebersihan dan keamanan dalam pasar adalah merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu ditanggulangi dan dilaksanakan secara terus menerus, untuk itu maka dalam Peraturan Daerah ini dimuat juga ketentuan tentang pungutan retribusinya.

Terhadap pedagang yang berjualan diwarung, toko dan sebagainya yang terletak pada jarak atau radius tertentu dari pasar karena ikut menikmati fasilitas keramaian pasar, meskipun terletak diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah dikenakan juga retribusi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 6 huruf a sampai dengan : Cukup jelas.

huruf f angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Yang dimaksud keamanan ke tertib-  
an sehari adalah keamanan ke -  
tertiban pasar pada siang hari  
saja

huruf G : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

---